



PANDANGAN MASYARAKAT JAWA TERHADAP LARANGAN MENIKAH PADA BULAN MUHARRAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Bulurejo Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang)

Irtiyaj Dwi Lestari

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Masrokhin

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Jl. Irian Jaya 55 Tebuireng Tromol Pos IX Jombang Jatim

Korespondensi penulis : dlirtiyaj@gmail.com

ABSTRACT *The implementation of a wedding cannot be separated from the traditions or customs that apply in an area. Among the people of Bulurejo Village, Diwek District, Jombang Regency, there is a belief that they do not dare to carry out weddings in the month of Suro or the month of Muharram in the Hijriyah calendar. Because that month is believed by the Javanese people of Bulurejo Village to be a bad month. This research has the following objectives: First, to find out the views of the Javanese people of Bulurejo village towards weddings in the month of Suro or Muharram. Second, to find out the Islamic law review of the tradition of prohibiting marriage in the month of Muahrram. This research uses a normative research type method and a qualitative approach. Then the way researchers obtain data in the field is through interviews and documentation. The research results concluded that according to the views of the Javanese people in Bulurejo Village regarding the prohibition on marriage during the month of Muharram, people should be more careful in carrying out things or things related to worship, by straightening out their intentions or returning their intentions or returning everything to Allah alone. . The public must be aware that customary law is a product of humans themselves, while Allah's law is a provision that comes from Allah, so that customary law cannot be used to solve problems. In applying Islamic law, it must prioritize the benefit of the people, as stated in the 'urf theory, so This needs to be studied more deeply so that it will not cause confusion among Muslims, especially Javanese Muslim communities who will hold weddings in the month of Suro/Muharram.*

Keywords: *Wedding, Muharram (suro), Urf.*

ABSTRAK Dalam pelaksanaan pernikahan tidak terlepas dari tradisi atau adat yang berlaku di sebuah daerah. Di kalangan masyarakat Desa Bulurejo Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang terdapat suatu keyakinan yaitu ketidak beraniannya melaksanakan pernikahan di Bulan Suro atau Bulan Muharram di dalam kalender Hijriyah. Karena pada bulan itu diyakini oleh masyarakat Jawa Desa Bulurejo sebagai bulan yang tidak baik. Penelitian ini mempunyai tujuan yaitu : Pertama, untuk mengetahui pandangan Masyarakat Jawa desa Bulurejo terhadap pernikahan di bulan suro atau Muharram. Kedua, Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap tradisi larangan menikah di bulan Muahrram. Penelitian ini menggunakan metode jenis penelitian normative dan pendekatan kualitatif. Kemudian cara peneliti memperoleh data di lapangan melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil Penelitian menyimpulkan bahwa menurut pandangan masyarakat Jawa di Desa Bulurejo mengenai larangan menikah pada bulan Muharram , untuk masyarakat supaya lebih berhati-hati dalam melaksanakan sesuatu atau hal-hal yang menyangkut dengan ibadah, dengan cara meluruskan niat atau mengembalikan niat atau mengembalikan semuanya kepada Allah semata. Masyarakat harus sadar bahwa hukum adat adalah produk dari manusia sendiri sedangkan hukum Allah adalah ketentuan yang berasal dari Allah, sehingga hukum adat tidak dapat dijadikan dalam menyelesaikan persoalan, dalam penerapan hukum Islam, harus menegedepankan kemaslahatan umat, seperti yang tertera dalam teori 'urf, maka hal ini perlu dikaji lebih dalam lagi sehingga tidak akan menimbulkan kebingungan antar umat muslim terutama masyarakat muslim Jawa yang akan melaksanakan pernikahan di bulan Suro/ Muharram.

Kata Kunci : Pernikahan, Bulan Muharram (suro), Urf.

PENDAHULUAN

Dalam Islam tidak ada istilah hari baik atau hari buruk untuk melaksanakan pernikahan karena semua hari yang diciptakan oleh Allah SWT adalah baik. Pada dasarnya hari dan bulan dalam satu tahun adalah sama. Tidak ada hari atau bulan tertentu yang membahayakan atau membawa kesialan, keselamatan dan kesialan pada hakikatnya hanya kembali kepada Allah SWT. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pernikahan yang terjadi di masyarakat banyak aturan selain dari syarat dan rukun yang telah ada dalam hukum Islam. Karena bagaimanapun juga, kita hidup di tanah Jawa yang masih kental dengan adat Jawanya. Dan pada hakikatnya hukum adat itu sendiri merupakan tradisi yang telah mengakar di dalam masyarakat sebelum hukum Islam datang di tanah Jawa.¹ Maka tidak heran, apabila dalam praktik-praktik ibadah dan muamalah masih bercampur dengan tradisi adat yang telah ada, khususnya dalam hal pernikahan.

Bagi masyarakat Jawa yang “*njawani*”, bulan Suro dipercaya melakukan hajatan. Mulai dari lamaran, pernikahan, sunatan, hingga pindah rumah. Apabila seseorang yang nekat melanggar pantangan ini, dipercaya akan mendapatkan musibah atau bala. Seperti banyaknya tradisi dalam pernikahan adat Jawa, pantangan menikah di bulan Suro juga tidak tahu berasal darimana. Tapi karena sudah dipercaya secara turun-temurun, sebagian besar masyarakat takut untuk melanggar. Seperti halnya yang terjadi di Desa Bulurejo Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang, yang terdapat suatu tradisi adat yang masih dilaksanakan sampai sekarang seperti tradisi dalam pernikahan, Ketika seseorang ingin melakukan pernikahan di bulan Suro maka mereka masih memegang erat adat istiadat atau kebiasaan bahwa pasangan yang akan menikah pada bulan tersebut tidak diperbolehkan. Berdasarkan kajian diatas, timbullah permasalahan yakni masyarakat yang mempertahankan adat yang mayoritas penduduk desa Bulurejo beragama Islam, meskipun demikian mereka tetap memegang teguh, yakin dan percaya dengan kebiasaan tersebut. Persoalan yang berhubungan dengan kebiasaan adat dalam hukum Islam tidak diatur secara jelas dan tegas, hal ini merupakan tradisi dari suatu daerah, yang antara daerah lain berbeda adat istiadatnya. Hukum Islam hanya mengatur kriteria calon, peminangan dan pelaksanaan akad nikah. Penelitian ini penting untuk memberikan pemahaman bagi Masyarakat khususnya Masyarakat Jawa terhadap adat istiadat yang ada

¹ Yaswirman, *Hukum Keluarga: Karakteristik dan prospek Doktrin Islam dan Adat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 73.

dalam kehidupan Masyarakat hingga saat ini. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai mitos Pernikahan pada bulan Muharram.

KAJIAN TEORITIS

1. Pada tahun 2012 Skripsi yang disusun oleh Muhammad Isro' i mahasiswa Program Studi Al- Ahwal Asy-Syakhsiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga yang berjudul “Pantangan Menikah Pada Bulan Muharram Dalam Adat Jawa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bangkok Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali”.
2. Pada tahun 2017 Skripsi yang disusun oleh Saiful Munif Jazuli mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pantangan Menikah Pada Bulan Muharram di Desa Dukuh Lembeyan Kabupaten Magetan”. Temuan penelitian adalah sebagai berikut: (1) Persepsi masyarakat terhadap larangan menikah pada bulan Muharram yang terjadi di Desa Dukuh, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan pada dasarnya tidak mengalami perubahan; Faktanya, mereka yakin jika hal ini diberlakukan, hal-hal buruk akan terjadi, dan masyarakat terus menggunakan perhitungan. Jawa dalam hal penyelenggaraan acara besar, seperti pernikahan. Perspektif Hukum Islam tentang Larangan Pernikahan di Desa Dukuh Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan pada Bulan Muharram. Larangan ini tidak bisa menjadi undang-undang karena tidak ada teks eksplisit dalam hukum Islam—baik Alquran maupun hadis—yang menetapkan hari tertentu sebagai hari. Selain itu, tidak ada teks yang melarang pernikahan pada hari tertentu. dalam artian melangsungkan perkawinan pada bulan Muharram di Desa Dukuh Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan dengan ketentuan baik calon pengantin laki-laki maupun perempuan memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang ditentukan oleh syariat Islam.
3. Pada tahun 2020 Skripsi di susun oleh Puput, Dita Prasasti. “Pantangan Melakukan Perkawinan Pada Bulan Muharram di Masyarakat Jawa Perspektif Hukum Islam. Metro: IAIN METRO. Berdasarkan temuan penelitian, Desa Sidodadi melarang pernikahan pada bulan Muharram karena menghormati bulan tersebut. Sebab, secara filosofis, Allah mengagungkan bulan Muharram karena dipenuhi dengan kejadian-kejadian yang menimbulkan rasa takjub dan haru. Dan jika berbicara hukum Islam, dari

sudut pandang urf, sebenarnya sahnya melangsungkan pernikahan di bulan Muharram. Namun, putusnya perkawinan pada bulan ini dianggap haram karena membawa sial atau bahkan mengancam keberlangsungan rumah tangga kedua mempelai. Selain itu, itu berubah menjadi kesyirikan jika Anda berpikir

4. Pada tahun 2020 Skripsi yang disusun oleh Puput Dita Prasasti mahasiswa Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Institut Tinggi Agama Islam Negeri Metro yang berjudul "Pantangan Menikah di Bulan Muharram Dalam Masyarakat Adat Jawa di Desa Sidodadi, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur".
5. Pada tahun 2023 Skripsi disusun oleh Annisa Nuryantri. " Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Melakukan Pernikahan Pada Bulan Muharram Desa pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan. Dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: (1) Untuk menjaga kelestarian adat istiadat suku Jawa secara turun temurun, maka sudah menjadi kebiasaan bagi kelompok tertentu untuk melarang perkawinan pada bulan Muharram. Tradisi ini diturunkan dari nenek moyang mereka dan kini dijunjung tinggi. Tradisi tersebut lenyap begitu saja, dan alasan mengapa tradisi terlarang ini sekarang diikuti adalah untuk melindungi diri sendiri jika dampak yang ditimbulkan oleh penciptanya benar-benar terjadi. (2) Peneliti mengambil kesimpulan bahwa adat melarang perkawinan pada bulan Muharram adalah "boleh" berdasarkan fakta yang dikumpulkan karena tidak mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat. Kata Kunci: Muharram, 'Urf, Larangan Pernikahan Adat Jawa

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian *field research* yaitu penelitian yang akan dilakukan dilapangan dengan mencari data melalui survey lapangan. Apabila dilihat dari jenis informasi datanya, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang tidak dapat di uji dengan statistik² Penelitian ini menggunakan penelitian studi kasus, yaitu yang mempelajari secara rinci terhadap suatu perorangan, Lembaga atau Masyarakat tertentu tentang latar belakang, keadaan atau kondisi faktor-faktor atau interaksi di dalamnya³. Karena studi ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran secara mendalam tentang tidak melakukan

² Ronny Kuntur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis*, (Jakarta : PPM, 2004), 105.

³ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT, Raja Grafindo, 1997), 36.

Dilihat dari segi sifatnya penelitian ini bersifat kualitatif, penelitian ini termasuk dalam penelitian *Deskriptif Analisis*⁴ Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat tertentu dengan mencoba menggambarkan fenomena secara mendetail apa adanya⁵ Yaitu penelitian yang bertujuan untuk melestarikan dan menganalisa dengan cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan dan kajian tentang pantangan menikah di bulan Muharram di Desa Bulurejo Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang dan akan penulis sajikan hasil penelitian ini dalam tinjauan hukum Islam. Dalam penelitian ini, pendekatan normatif yaitu untuk mencari landasan hukum Islam yang berkaitan dengan pernikahan di bulan Muharram. Yang dimana penulis dalam mencari landasan hukum Islam menggunakan teori *urf*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pandangan Masyarakat Desa Bulurejo Terhadap Larangan Menikah di Bulan Muharram

Masyarakat Desa Bulurejo sebagian besar masih mempercayai terhadap mitos dan masih melaksanakan adat untuk tidak melaksanakan pernikahan pada bulan Muharram. Dari Sejarah asal mula adat pernikahan ini tidak diketahui secara pasti. Kebanyakan masyarakat Desa Bulurejo Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang tidak berani untuk melaksanakan pernikahan di bulan Muharram. Kepercayaan tentang larangan menikah di bulan Muharram itu sudah menjadi tradisi masyarakat untuk tidak menikah pada bulan tersebut. Bapak Ibad Modin Desa Bulurejo menjelaskan terkait pernikahan di bulan suro/ Muharram yaitu: Kekacauan yang terjadi disini sebenarnya berupa gunjingan yang dialami oleh pelaku karena melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan kebiasaan di Desa Bulurejo. Beliau menambahkan, bahwa jika melakukan perkawinan di bulan Muharram sebenarnya tidak masalah, namun dapat dilihat dari segi niatnya, jika niatnya untuk menghormati bulan Muharram karena peristiwa yang terjadi kaitannya dengan islam itu sah-sah saja, akan tetapi jika niatnya karena takut akan terjadi marabahaya itu yang tidak dibenarkan karena segala sesuatu baik itu musibah datangnya dari Allah bukan karena bulan suro/ Muharram. Mengenai

⁴ Cholid Narbuko, Abu Ahmad, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 44.

⁵ A. Muri Yusuf, *Metodologi Penelitian*, (Padang: FIP IKIP Padang, 1987), 80.

kekhawatiran masyarakat yang takut tertimpa musibah jika menikah di bulan suro, para ulama' sangat melarang hal itu, karena termasuk "*thiyarah*" yaitu meramalkan bernasib sial karena melanggar sesuatu dan hal itu termasuk perbuatan syirik. Selanjutnya bapak Nasihin selaku tokoh Agama mengatakan bahwa : " Jadi, aslinya melaksanakan pernikahan dibulan suro itu tidak apa-apa tidak haram tapi lebih baik bulan lain saja karena menghargai hari naas tersebut dan menghargai masyarakat yang berpuasa dihari itu. Aslinya orang jawa apalagi di desa bulurejo itu orang nya rata-rata menggunakan perhitungan, itu baik karena itu juga suatu bentuk kehati-hatian "

Selanjutnya bapak H. Saikhu selaku tokoh masyarakat mengatakan bahwa : "Alasan masyarakat tidak berani melaksanakan pernikahan tersebut yaitu biasanya karena pada bulan muharram itu banyak yang sedang berpuasa jadi menghormati orang yang berpuasa, kemudian kalau dikaitkan dengan jawa sendiri biasanya ada beberapa orang yang bertapa atau menyendiri istilahnya itu".

Bapak supariono selaku tokoh masyarakat mengatakan terkait larangan menikah di bulan Muharram :

Menikah di bulan suro "*ojo diterak sasi ala kanggo ijab ing penganten sering tukar padu, nemu kerusakan*". Artinya, jangan tetap dilaksanakan, bulan buruk untuk akad pengantin, sering bertengkar, dan menemukan kerusakan Apabila hajat tetap dilaksanakan, akan mendapat berbagai musibah atau dalam acaranya banyak terjadi gangguan

Bapak Syaifudin selaku tokoh masyarakat Desa Buluejo mengatakan terkait larangan menikah di bulan Muharram :

Bahwa sebenarnya melaksanakan perkawinan di bulan Muharram itu sah- sah saja akan tetapi sebagai orang Jawa ia menghormati nenek moyang terdahulu, dan ia menambahi semua kejadian yang terjadi itu sudah menjadi kehendak Allah SWT

B. Pandangan Hukum Islam terhadap Pernikahan Pada Bulan Muharram di Desa Bulurejo

Dalam konteks hukum Islam, istilah urf merujuk pada kebiasaan atau praktik yang umum di masyarakat. Urf sering kali digunakan sebagai sumber hukum Islam yang tidak terikat secara langsung dengan dalil- dalil syariah yang tertulis dalam Al- Qur'andan Hadits. Pernikahan dalam Islam dapat Dilangsungkan pada bulan apa pun selama memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam agama. Hukum Islam melihat

pernikahan sebagai institusi yang dianjurkan dan diberkahi, dimana pasangan suami istri saling melengkapi, saling mendukung, dan membangun keluarga yang harmonis berdasarkan ketentuan agama. Dalam perspektif hukum Islam, yang lebih penting adalah memperhatikan prinsip-prinsip dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadits, bukan pula bulan pernikahan dilangsungkan.

Praktek tradisi pantangan menikah pada bulan Suro jika dilihat dari sudut urf dibagi menjadi dua:

Pertama, *urf Shahih* adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka. Kedua, *urf Fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah kaidah dasar yang ada dalam syara'. Para ulama sepakat bahwasanya *urf shahih* dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak beretentangan dengan syara'.

Dalam memahami dan mengintimbatkan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima urf tersebut, yaitu:

pertama, adat atau *urf* itu berniali maslahat dan dapat diterima secara akal sehat. Syarat ini merupakan kedzaliman bagi adat atau *urf* yang sah, sebagai persyaratan untuk diterima secara umum. Tradisi pantangan menikah di bulan Muharram yang terjadi di Desa Bulurejo memiliki sisi kemaslahatan, yaitu pelestarian adat dan budaya dari para leluhur yang ada di tempat tersebut yang telah berjalan sekian lama

Kedua, adat atau *urf* itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau dikalangan Sebagian besar warganya. Hakikatnya pelaksana tradisi pentnagn menikah di bulan suro yang terjadi di Desa Bulurejo berlaku umu karena Sebagian besar warganya menerapkan untuk tidak memilih bulan tersebut untuk melaksanakan pernikahan.

Ketiga *urf* dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada pada sat itu, bukan *urf* yang munvul kemudian. Hal ini berarti *urf* itu harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau *urf* itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan. Tradisi pantangan menikah di bulan Muharram yang terjadi di Desa Bulurejo telah ada sebelum penetapan hukum, artinya tradisi tersebut sudah dilakukan oleh masyarakat Desa Bulurejo yang kemudian dating ketetapan hukumnya untuk dijadikan sandaran.

Keempat, adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau

bertentangan dengan prinsip yang pasti. Syarat ini sebenarnya memperkuat terwujudnya *urf* yang shahih karena bila *urf* bertentangan dengan nash atau bertentangan dengan prinsip syara' yang jelas dan pasti, ia termasuk *urf* fasid dan tidak dapat diterima sebagai dalil menetapkan hukum.

Berdasarkan persyaratan keaslian *urf* yang sebenarnya. Ini adalah kebiasaan menghindari bulan pernikahan Suro, memenuhi syarat pertama sampai ketiga. Sedangkan peneliti percaya bahwa poin keempat adalah mungkin. dua pilihan. Masing-masing dianggap asli dan sah. Juga dianggap sebagai *urf fashid*. Ini dianggap *urf* asli jika masyarakat percaya bahwa itulah penyebabnya malapetaka, bencana semata-mata disebabkan oleh Allah SWT. Suro hanya sebagai tengkulak dan masih menganggap bulan Suro termasuk bulan yang menyenangkan juga tidak dan tidak menentang hukum Islam.

pantangan-pantangan ini digolongkan sebagai *urf fasid* jika masyarakat percaya dengan pengaruhnya. Dampak buruk bulan pertama ini diyakini berdampak negatif terhadap kehidupan keluarga. Khawatir akan jatuh ke dalam perangkap Kembangkan politeisme. Selain itu, untuk itu meminta nikah untuk menghindari zina, Ini memerlukan waktu tunggu berhari-hari atau berbulan-bulan untuk pernikahan. Dalam masa tunggu inilah yang ditakutkan seseorang justru di khawatirkan terjum dalam perbuatan zina. Sehingga hal ini menjadi mudharat dari pantangan tersebut dan menjadi bertentangan dengan ajaran Islam.

Oleh karena itu, pandangan hukum Islam terhadap pernikahan dalam bulan suro tidak memiliki dasar atau ketentuan yang spesifik. Hal tersebut lebih bersifat kepercayaan dan tradisi budaya yang ada di masyarakat tertentu, terutama dalam tradisi Jawa. Namun, penting untuk diingat bahwa keberhasilan pernikahan tetap bergantung pada komitmen, keadilan, saling pengertian, dan upaya yang dilakukan oleh pasangan suami istri, tidak tergantung pada bulan pelaksanaan pernikahan.

KESIMPULAN

Maka berdasarkan uraian di atas terdapat 2 kesimpulan yaitu :

1. Minsed masyarakat tentang larangan menikah pada bulan Muharram yang terjadi di Desa Bulurejo Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang pada dasarnya sebagian masyarakat masih ada yang percaya ada juga yang tidak percaya akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ada beberapa masyarakat yang masih percaya dengan tradisi itu

ada juga masyarakat yang beranggapan bahwa cobaan dalam pernikahan adalah hal biasa yang tentunya disetiap rumah tangga memperoleh cobaannya masing-masing.

2. Pandangan Hukum Islam terhadap larangan menikah di bulan Muharram yang terjadi di Desa Bulurejo Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang, larangan tersebut tidak bisa dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan pernikahan, karena dalam syariat Islam tidak ada nash yang menjelaskan secara khusus, baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits yang menentukan hari tertentu sebagai hari yang di syariatkan dalam pernikahan, dan tidak ada juga nash yang melarang untuk menikah pada hari-hari tertentu. Dalam artian praktik larangan menikah pada bulan Muharram yang terjadi di Desa Bulurejo Kecamatan Diwek Kabupaten Jombangitu sah-sah saja ketika syarat dan rukun perkawinan yang ada dalam aturan hukum Islam dipenuhi oleh masing-masing mempelai, baik dari pihak laki-laki maupun Perempuan.

SARAN-SARAN

1. Menurut penulis kepada tokoh agama,dan tokoh masyarakat seharusnya lebih giat lagi memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa kegiatan tersebut hanyalah mitos, apa yang mereka lakukan itu sudah termasuk mensekutukan Allah dan termasuk perbuatan musyrik.
2. Bagi masyarakat seharusnya tidak langsung mempercayai hal-hal yang timbul dari mulut ke mulut dan lebih mendalami ilmu Agama yang sudah di praktikkan kepada mereka, masyarakat juga harus sadar bahwa bukan adat merupakan produk dari manusia sedangkan hukum Islam ketentuan dari Allah.

DAFTAR REFRENSI

- Yaswirman, *Hukum Keluarga: Karakteristik dan prospek Doktrin Islam dan Adat*,(Jakarta:RajawaliPers, 2013),73.
- Ronny Kuntur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis*, (Jakarta : PPM, 2004), 105.
- Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT, Raja Grafindo, 1997), 36.
- Cholid Narbuko, Abu Ahmad, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 44.
- A. Muri Yusuf, *Metodologi Penelitian*, (Padang: FIP IKIP Padang, 1987), 80.